



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBUTANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL  
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI  
Nomor : 0 18 / DJPH/ PPT / 2015  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI  
PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN KAYU DARI HUTAN ALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Dari Hutan Alam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);  
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 131 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4813);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 36);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2006 Petunjuk Pelaksanaan Pelaksanaan Hasil Hutan Tunuan, Sitaan dan Rampasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.17/Menhut-II/2009;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 39/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pemegang Izin Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14);
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2011 tentang Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 320);
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2014 tentang Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkelanjutan

- dan Rencana Kerja Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 690);
18. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.54/Menhut/II/2014 tentang Kompetensi dan Serifikasi Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1227);
  19. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk-Setjen/2015 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1248);
  20. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyeteran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan, Ganti Rugi Tegakan dan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1249);
  21. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.45/Menlhk-Setjen/2015 tentang Integrasi Sistem Informasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1247);
  22. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.46/Menlhk-Setjen/2015 tentang Peloman Post Audit Terhadap Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Izin Pemanfaatan Kayu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1251);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN KAYU DARI HUTAN ALAM.**

## BAB I KATENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Informasi Peratausahaan Hasil Hutan yang selanjutnya disebut SIPUHH adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyampaikan, mengantarkan, mengirimkan, dan menyebarkan informasi peratausahaan hasil hutan kayu.
2. Aplikasi SIPUHH yang selanjutnya disebut aplikasi adalah aplikasi untuk melakukan tahapan peratausahaan hasil hutan secara elektronik yang disediakan dalam SIPUHH dengan alamat <http://puhh.menhik.go.id>.
3. *Idbarcode* adalah *QRCode* atau *Barcode 2D* yang merupakan tanda legalitas kayu bulat dalam bentuk label yang menempel pada batang pohon/kayu bulat atau *idbarcode* dokumen SKSHHK yang dapat dibaca dengan menggunakan perangkat tertentu.
4. *Barcode Reader* adalah alat yang digunakan untuk menterjemahkan, menyimpan dan membaca informasi yang terdapat dalam *database server* melalui *barcode*.
5. Pengelola SIPUHH adalah unit yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk mengelola, merawat dan mengembangkannya SIPUHH.
6. Administrator adalah petugas yang mengendalikan aplikasi, mengelola base akses user serta berfungsi sebagai *helpdesk*.
7. Operator adalah petugas yang memasukkan *entry/ upload/ unggah* data melalui form aplikasi sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengakses SIPUHH.

8. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan.
9. Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online yang selanjutnya disebut SIMPONI adalah aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk melakukan pencatatan, penyimpanan, dan pemantauan data Penerimaan Negara Bukan Pajak.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
11. Direktur adalah Direktur yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang Hutan dan Peredaran Hasil Hutan.
12. Dinas Provinsi adalah instansi yang diserahi tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan di daerah Provinsi.
13. Balai adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal.

## BAB II

### PENGELOLAAN SIPUHH

#### Pasal 2

- (1) Pemilik dan pengelola SIPUHH adalah Direktorat Jenderal.
- (2) Hak akses SIPUHH, diberikan kepada:
  - a. administrator;
  - b. operator Direktorat Jenderal;
  - c. operator Dinas Provinsi;
  - d. operator Balai; atau
  - e. operator Pemegang Izin,  
sesuai kewenangannya
- (3) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan oleh Direktur melalui administrator berupa *user id* yang terdiri dari *login name* dan *password*.

- (4) Hak akses pada pemegang izin diberikan masing-masing 1 (satu) user login. Dalam hal diperlukan penambahan user login karena banyaknya surat peredaran, dapat diberikan atas persetujuan Direktur.
- (5) Hak akses operator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa *entry/upload/unggah data* sesuai lingkup kewenangannya.
- (6) Hak akses user pada Dinas Provinsi diberikan untuk penantauan pelaksanaan penatausahaan hasil hutan dan pelacakan pada provinsi yang bersangkutan.
- (7) Operator pada instansi ditetapkan oleh Pimpinan Instansi masing masing.
- (8) Operator pada pemegang izin ditetapkan oleh Pimpinan Perusahaan.
- (9) Publik dapat memperoleh informasi pelaksanaan penatausahaan hasil hutan yang tersedia pada halaman utama SIPUHL.

### BAB III

#### PELAKSANAAN SIPUHL

##### Bagian Kesatu

##### Pencatatan Data Pokok

###### Pasal 3

- (1) Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA) menyampaikan permohonan hak akses aplikasi kepada Direktur.
- (2) Direktur memberikan hak akses kepada operator pada pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa *user id* yang terdiri dari *login name* dan *password*.
- (3) Pemegang izin melakukan pencatatan data ke dalam aplikasi, antara lain :
  - a. Data Pokok :
    - 1) Nama dan alamat pemegang izin.
    - 2) Nomor, tanggal dan masa berlaku izin.
    - 3) Luas dan lokasi izin.

4) Data Pemegang GANSIHPL

b. Status sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari/Legalitas Kayu :

- 1) Nomor, tanggal dan masa berlaku Sertifikat.
- 2) Nama dan nomor akreditasi Lembaga Sertifikasi.

Bagian Kedua

Perencanaan Penebangan

Pasal 4

- (1) Pemegang IUPHHK-HA melaksanakan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan [ITSP] sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data potensi per petak per jenis hasil pelaksanaan ITSP diunggah ke dalam aplikasi.
- (3) Pencatatan pohon pada pelaksanaan ITSP dilakukan melalui Aplikasi *Collecting Data*, yang antara lain memuat data fungsi hutan, tahun RKT, nomor petak kerja, nomor pohon, jenis pohon, ukuran diameter, tinggi pohon bebas cabang dan posisi geografis pohon, dan selanjutnya diunggah ke dalam aplikasi.
- (4) Setiap pohon yang direncanakan untuk ditebang diberi penandaan berupa label *Jobcode*.
- (5) Melalui aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemegang IUPHHK-HA menyusun rencana tebangan yang memuat .
  - a. Target luas dan volume.
  - b. Daftar petak tebangan.
  - c. Daftar *Jobcode* pohon yang akan ditebang.
- (6) Rencana tebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun berdasarkan hasil verifikasi data ITSP dengan data IKUPHHK, yang dilakukan melalui aplikasi.
- (7) Untuk rencana tebangan tahun 2016, pemegang IUPHHK-HA mengunggah data pohon yang akan ditebang ke dalam aplikasi berdasarkan hasil ITSP yang telah dilaksanakan, meliputi data tahun RKT, nomor petak



kerja, nomor pohon, jenis pohon, ukuran diameter dan tinggi pohon bebas cabang.

- (8) Data pohon yang telah diunggah melalui aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tercatat sebagai *database* pohon yang akan ditebang dengan dilengkapi nomor *IDbarcode*.

### Bagian Ketiga

#### Peraturan 1.112

##### Pasal 5

- (1) Seluruh kayu bulat hasil penebangan dilakukan penetapan jenis, pengukuran dan pengujian oleh GANISIPPL PKB di ITM.
- (2) Kayu bulat yang telah dilakukan pengukuran dan pengujian batang per batang dilakukan penandaan pada bontos dan/atau badan kayu menggunakan label *IDbarcode* sesuai *IDbarcode* pada pelaksanaan ITSP.
- (3) Dalam hal beberapa batang berasal dari satu pohon, maka diberikan *IDbarcode* turunan dengan menambahkan nomor 01, 02, 03 dan seterusnya di belakang nomor *IDbarcode*. Dalam hal terjadi pemotongan kembali atas potongan batang tersebut, maka dilakukan pemasangan *IDbarcode* turunan berikutnya dengan menambahkan nomor 01, 02, 03 di belakang nomor *IDbarcode* turunan sebelumnya.
- (4) Kayu bulat hasil penebangan tahun 2016 yang belum memiliki *IDbarcode* sejak pelaksanaan ITSP, penandaan label *IDbarcode* dilakukan berdasarkan *IDbarcode* yang ada pada *database* pohon yang akan ditebang.
- (5) Hasil pengukuran/pengujian kayu bulat dicatat melalui aplikasi *collecting* data pengukuran kayu bulat ke dalam Buku Ukur elektronik, yang memuat data *IDbarcode*, jenis, ukuran diameter dan pangung kayu bulat.
- (6) Melalui aplikasi, hasil *collecting* data pengukuran kayu bulat dilakukan verifikasi dengan rencana penebangan

dalam RKTUPERHK, meliputi kebenaran asal blok kerja tahunan dan petak kerja tebangan, nomor pohon dan jenis pohon.

- (7) Kayu bakau atau KHK yang pengukurannya tidak dilakukan batang per batang, *collecting data* memuat nomor tumpukan, kelompok jenis dan volume tumpukan, serta nomor petak asal penebangan.
- (8) Melalui aplikasi, hasil *collecting data* kayu bakau/KHK yang pengukurannya tidak dilakukan batang per batang, dilakukan verifikasi kebenaran asal blok kerja tahunan dan petak tebangan.
- (9) Kayu bulat yang telah dilakukan verifikasi tersimpan dalam *database* buku ukur elektronik, sebagai dasar penerbitan LHP elektronik.
- (10) Penerbitan LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dilakukan sekarang-ketunganya pada setiap akhir bulan.

#### Bagian Keempat Pengenalan PNEP

##### Pasal 6

- (1) Setiap LHP yang diterbitkan melalui SI-PUIH dikenakan kewajiban pengenalan PNEP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kayu bulat pada LHP yang telah dilakukan pelunasan PNEP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tercatat sebagai penambahahan persediaan kayu bulat di TPr/TPK Hutan.

#### Bagian Kelima Pengangkutan Kayu Bulat

##### Pasal 7

- (1) Pengangkutan kayu bulat keluar areal penebang, izin disertai bersama-sama SKSIIHK yang diterbitkan oleh GANISPEHP, PKB melalui aplikasi.

- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas kayu bulat yang telah dibayar lunas PNBP-nya.
- (3) Kayu bulat yang akan diangkut dilakukan *collecting data IDbarcode* dan diunggah ke dalam aplikasi.
- (4) Melalui aplikasi, kayu bulat yang akan diangkut dilakukan verifikasi kebenaran *IDbarcode* dan status pelunasan PNBP.
- (5) Kayu bulat yang *IDbarcode* nya telah dilakukan verifikasi dapat diterbitkan SKSHHK, dengan mengisi form penerbitan SKSHHK melalui aplikasi.
- (6) Kayu bulat yang *IDbarcode*-nya tidak dapat dilakukan verifikasi, maka tidak dapat diterbitkan SKSHHK.
- (7) Dalam hal kayu bulat yang akan diangkut berupa kayu bakau atau KIK yang pengukurannya tidak dilakukan batang per batang, data yang diunggah meliputi kelompok jenis dan volume.
- (8) Verifikasi terhadap kayu bakau atau KIK sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan dengan membandingkan kesesuaian kelompok jenis dan volume yang akan diangkut dengan persediaan kayu bakau atau KIK yang telah lunas PNBP-nya.

#### LAM IV

#### PELAKSANAAN SIPUHH DI TPK ANTARA

##### Bagian Kesatu

##### Penerimaan Kayu Bulat

##### Pasal 5

- (1) Penerimaan kayu bulat di TPK Antara dilakukan oleh GANISPEHH, PKB.
- (2) SKSHHK yang menyertai pengangkutan kayu bulat dilakukan verifikasi oleh GANISPEHH, PKB melalui aplikasi, dengan tahapan :
  - a. *Collecting IDbarcode* SKSHHK dan *IDbarcode* kayu bulat yang diterima dan diunggah ke dalam aplikasi.

- b. Melalui aplikasi, data yang diunggah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan verifikasi dengan data penerbitan SKSHHK di TPK Utama.
- c. *IDbarcode* SKSHHK yang telah dilakukan verifikasi diberi status "Telah Digunakan" dan kayu bulat yang *IDbarcode*-nya telah dilakukan verifikasi tercatat sebagai persediaan kayu bulat di TPK Antara.
- d. *IDbarcode* SKSHHK dan/atau *IDbarcode* kayu bulat yang tidak dapat dilakukan verifikasi, tidak masuk sebagai persediaan kayu bulat di TPK Antara.
- e. Dalam hal SKSHHK yang digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu bakau atau KHK yang pengukurannya tidak dilakukan batang per batang, verifikasi dilakukan atas *IDbarcode* SKSHHK dan volume kayu bakau atau KHK yang diangkut.

## Bagian Kedua Pengangkutan Lanjutan

### Pasal 9

- (1) Pengangkutan kayu bulat dari TPK Antara disertai berserta sama SKSHHK yang diterbitkan oleh GANISMEPL PKB melalui aplikasi.
- (2) Pengangkutan kayu bulat dari TPK Antara hanya dapat dilakukan atas kayu bulat yang tercatat dalam persediaan di TPK Antara.
- (3) Kayu bulat yang akan diangkut dilakukan *collecting data IDbarcode* dan diunggah ke dalam aplikasi.
- (4) Melalui aplikasi, data yang diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan verifikasi kebenaran *IDbarcode* dengan data persediaan di TPK Antara.
- (5) Kayu bulat yang *IDbarcode*-nya telah dilakukan verifikasi dapat diterbitkan SKSHHK, dengan mengisi form penerbitan SKSHHK melalui aplikasi.

- (6) Kayu bulat yang *Dbarende* nya yang tidak dapat dilakukan verifikasi, maka tidak dapat diterbitkan SKSHHK.
- (7) Dalam hal kayu inisial yang akan diangkat berupa kayu bakau atau KKK yang pengukurannya tidak dilakukan batang per batang, data yang diunggah meliputi kelompok jenis dan volume.
- (8) Verifikasi terhadap kayu bakau atau KKK sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan dengan membandingkan kesesuaian kelompok jenis dan volume yang akan diangkat dengan persediaan kayu bakau atau KKK di TPK Antara.

#### BAB V

### PELAKSANAAN SUPLEMEN KAYU HASIL TPK/PPKH/ KAYU DARI POTONG TUMBUH ALAMI

#### Bagian Kesatu

#### Pencatatan Data Pokok

#### Pasal 10

- (1) Pemegang IPK/PPKH/pemegang hak atas tanah menyampaikan rencana penambangan kepada Kepala Dinas Provinsi dan ditandatangani kepada Kepala Balai, dengan dilengkapi *copy* keputusan pemberian izin/sertifikat/hukti kepemilikan/penguasaan tanah yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional.
- (2) Kepala Balai mendaftarkan pemegang IPK/PPKH/hak atas tanah kepada Direktur untuk memperoleh hak akses aplikasi.
- (3) Direktur memberikan hak akses kepada operator pada pemegang IPK/PPKH/hak atas tanah berupa *user id* yang terdiri dari *login name* dan *password*, disampaikan melalui Kepala Balai.
- (4) Operator pada Balai mengunggah data pemegang IPK/PPKH/hak atas tanah ke dalam aplikasi, antara lain:

a. Data pokok :

- 1) Nama dan alamat pemegang izin/bak.
- 2) Nomor dan tanggal perizinan/bukti pemilikan/penguasaan tanah.
- 3) Masa berlaku izin.
- 4) Luas dan lokasi izin.

b. Rekapitulasi rencana penebangan meliputi luas dan volume kayu per kelompok jenis.

**Bagian Kedua**  
**Pembuatan LHP**

**Pasal 11**

- (1) Seluruh kayu bulat hasil penebangan dilakukan penerapan jenis, pengukuran pengujian oleh GANIS/HPK/ PKB.
- (2) Hasil pengukuran pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam Buku Ukur yang memuat nomor batang, jenis, ukuran diameter, panjang dan volume kayu bulat.
- (3) KHK yang pengukurannya tidak dilakukan batang per batang, Buku Ukur memuat nomor tumpukan, kelompok jenis dan volume tumpukan, serta nomor cetak asal penebangan.
- (4) Berdasarkan Buku Ukur, pemegang IPK/IPPKH/bak atas tanah membuat LHP dan rekapitulasi LHP, sekurang-kurangnya pada setiap akhir bulan untuk masing-masing kelompok sortimen kayu bulat.
- (5) LHP dan rekapitulasi LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat oleh GANIS/HPK/ PKB pada pemegang IPK/IPPKH/bak atas tanah.
- (6) Pemegang IPK/IPPKH/bak atas tanah mengunggah rekapitulasi LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ke dalam aplikasi.

- (7) Rekapitulasi LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menjadi dasar penerbitan PNHP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Pengangkutan Kayu Bulat

#### Pasal 12

- (1) Pengangkutan kayu bulat keluar areal izin/trak dilengkapi bersama-sama SKSHHK yang diterbitkan melalui aplikasi berdasarkan data rekapitulasi LHP yang telah diunggah.
- (2) Kayu bulat yang akan diangkut dan pengukurannya dilakukan batang per batang, diberi label *Barcode* yang dicetak melalui aplikasi.
- (3) Melalui aplikasi, data kayu bulat yang akan diangkut dilakukan verifikasi kesesuaian volume pengangkutan dengan volume berdasarkan rekapitulasi LHP.
- (4) Kayu bulat yang telah dilakukan verifikasi dapat diterbitkan SKSHHK, dengan mengisi form penerbitan SKSHHK melalui aplikasi.
- (5) Kayu bulat yang tidak dapat diverifikasi, maka tidak dapat diterbitkan SKSHHK.
- (6) Dalam hal kayu bulat yang akan diangkut berupa KKK yang pengukurannya tidak dilakukan batang per batang, data yang diunggah meliputi kelompok jenis dan volume.
- (7) Verifikasi terhadap kayu KKK sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilakukan dengan membandingkan kesesuaian kelompok jenis dan volume yang akan diangkut dengan rekapitulasi LHP.

BAB VI  
 PELAKSANAAN SIPUHIL KAYU HASIL PEMBUKAAN LALAN  
 PADA HUTAN TANAMAN  
 Bagian Kesatu  
 Perencanaan Penebangan

Pasal 13

- (1) Pemegang IUPHHK HT yang akan melaksanakan pembukaan lahan dalam rangka pembangunan hutan tanaman, melaksanakan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bahan hasil penebangan dicatat pada Laporan Cruising meliputi tahun KKU, nomor petak kerja, jenis dan volume pohon selanjutnya diunggah ke dalam aplikasi.
- (3) Melalui aplikasi, pemegang IUPHHK-HT menyusun rencana penebangan yang memuat :
  - a. Target luas dan volume.
  - b. Daftar petak tebangan.

Bagian Kedua  
 Perbuatan LHP

Pasal 14

- (1) Seluruh kayu bulat hasil penebangan dilakukan penetapan jenis, pengukuran pengujian oleh GANESPHPL PKB.
- (2) Hasil pengukuran pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam Buku Ukur yang memuat nomor batang, jenis, ukuran diameter, panjang dan volume kayu bulat.
- (3) KLBK yang pengukurannya tidak dilakukan batang per batang, Buku Ukur memuat nomor tumpukan, kelompok jenis dan volume tumpukan, serta nomor petak asal penebangan.



- (4) Berdasarkan Buku Ukur, pemegang IUPHHK-IT membuat LHP dan rekapitulasi LHP, sekurang-kurangnya pada setiap akhir bulan untuk masing-masing kelompok sortimen kayu bulat.
- (5) LHP dan rekapitulasi LHP sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat oleh CANISPHPL PKB pada pemegang IUPHHK-IT.
- (6) Pemegang IUPHHK-IT mengunggah rekapitulasi LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ke dalam aplikasi.

### Bagian Ketiga Pengenalan PNBP

#### Pasal 15

- (1) Melalui aplikasi, setiap penerbitan LHP dihitung besarnya kewajiban PNBP.
- (2) Pembayaran kewajiban PNBP dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam SIMPONI.
- (3) Melalui aplikasi, setiap LHP yang diterbitkan dilakukan verifikasi dengan data pembayaran kewajiban PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kayu bulat pada LHP yang telah dilakukan verifikasi tercatat sebagai persediaan kayu bulat di TPK Hutan.

### Bagian Keempat Pengangkutan Kayu Bulat

#### Pasal 16

- (1) Pengangkutan kayu bulat keluar areal izin/hak dilengkapi bersama-sama SKSHEK yang diterbitkan melalui aplikasi berdasarkan data rekapitulasi LHP yang telah diunggah.
- (2) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas kayu bulat yang telah dibayar lunas PNBP.

- (3) Kayu bulat yang akan diangkut dan pengukurannya dilakukan batang per batang, diberi label *IDbarcode* yang dicetak melalui aplikasi.
- (4) Melalui aplikasi, data kayu bulat yang akan diangkut dilakukan verifikasi kesesuaian volume pengangkutan dengan volume berdasarkan rekapitulasi LHP.
- (5) Kayu bulat yang telah dilakukan verifikasi dapat diterbitkan SKSHK, dengan mengisi form penerbitan SKSHK melalui aplikasi.
- (6) Kayu bulat yang tidak dapat diverifikasi, maka tidak dapat diterbitkan SKSHK.
- (7) Dalam hal kayu bulat yang akan diangkut berupa kayu bakau/KBK yang pengukurannya tidak dilakukan batang per batang, data yang diunggah meliputi kelompok jenis dan volume.
- (8) Verifikasi terhadap kayu bakau/KBK sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan dengan membandingkan kesesuaian kelompok jenis dan volume yang akan diangkut dengan rekapitulasi LHP yang sudah di bayar lunas PNEP.

## BAB VII

### PELAKSANAAN SIPUHE PADA TPT KB

#### Bagian Kesatu

##### Pencatatan Data Pokok

#### Pasal 17

- (1) Pemilik TPT-KB menyampaikan permohonan hak akses aplikasi kepada Kepala Balai.
- (2) Kepala Balai mendafatkan pemilik TPT-KB kepada Direktur untuk memperoleh hak akses aplikasi.
- (3) Direktur memberikan hak akses kepada operator pada pemilik TPT KB berupa *user id* yang terdiri dari *login name* dan *password*, disampaikan melalui Kepala Balai.
- (4) Pemilik TPT-KB mengunggah data ke dalam aplikasi, antara lain:

- c. Data Pokok .
  - 1) Nama dan alamat pemegang izin.
  - 2) Nomor, tanggal dan masa berlaku izin.
  - 3) Luas dan lokasi izin.
  - 4) Data GANISPHPL.
- d. Status sertifikasi Legalitas Kayu.
  - 1) Nomor, tanggal dan masa berlaku Sertifikat Legalitas Kayu.
  - 2) Nama dan nomor akreditasi Lembaga Sertifikasi.

## Bagian Kedua Penerimaan Kayu Bulat

### Pasal 18

- (1) Penerimaan kayu bulat di TPT KB dilakukan oleh GANISPHPL PKB.
- (2) SKSHHK yang menervetai pengangkutan kayu bulat dilakukan verifikasi oleh GANISPHPL PKB melalui aplikasi, dengan tahapan :
  - a. *Collecting IDbarcode* SKSHHK dan *IDbarcode* kayu bulat yang diterima dan diunggah ke dalam aplikasi
  - b. Melalui aplikasi, data yang diunggah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan verifikasi dengan data penerbitan SKSHHK pada pengiriman.
  - c. *IDbarcode* SKSHHK yang telah dilakukan verifikasi diberi status "Telah Digunakan" dan kayu bulat yang *IDbarcode*-nya telah dilakukan verifikasi tercatat sebagai persediaan kayu bulat di TPT KB.
  - d. *IDbarcode* SKSHHK dan/atau *IDbarcode* kayu bulat yang tidak dapat dilakukan verifikasi, tidak dapat masuk sebagai penerimaan di TPT-KB.
  - e. Dalam hal SKSHHK yang digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu yang pengukurannya tidak dilakukan batang per batang, verifikasi dilakukan atas *IDbarcode* SKSHHK dan volume kayu yang diangkut.

Bagian Ketiga  
Pengangkutan Lapangan

Dasar 19

- (1) Pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB disertai bersama sama SKSHHK yang diterbitkan oleh GANISPHPL PKU melalui aplikasi.
- (2) Pengangkutan kayu bulat dari TPT-KB hanya dapat dilakukan atas kayu bulat yang tercatat dalam persediaan di TPT-KB.
- (3) Kayu bulat yang akan diangkut dilakukan *collecting data* *IDbarcode* dan diunggah ke dalam aplikasi SIPUHH.
- (4) Melalui aplikasi, data kayu bulat yang akan diangkut dilakukan verifikasi kebenaran *IDbarcode* dengan data persediaan di TPT-KB.
- (5) Kayu bulat yang *IDbarcode*-nya telah dilakukan verifikasi dapat diterbitkan SKSHHK, dengan mengisi form penerbitan SKSHHK melalui aplikasi.
- (6) Kayu bulat yang *IDbarcode*-nya yang tidak dapat dilakukan verifikasi, maka tidak dapat diterbitkan SKSHHK.
- (7) Dalam hal kayu bulat yang akan diangkut berupa kayu yang pengukurannya tidak dilakukan batang per batang, data yang diunggah meliputi kelompok jenis dan volume.
- (8) Verifikasi terhadap kayu bakau/KIKK sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan dengan membandingkan kesesuaian kelompok jenis dan volume yang akan diangkut dengan persediaan kayu di TPT-KB.

BAB VII  
PELAKSANAAN SUPLEKSI PADA INDUSTRI PRIMER

Bagian Kesatu  
Pencatatan Data Pokok

Pasal 20

- (1) Pemegang izin industri primer menyampaikan permohonan hak akses aplikasi kepada Kepala Balai.
- (2) Kepala Balai mendaftarkan pemegang izin industri primer kepada Direktur untuk memperoleh hak akses aplikasi.
- (3) Direktur memberikan hak akses kepada operator pada pemegang izin industri primer berupa *user id* yang terdiri dari *login name* dan *password*, disampaikan melalui Kepala Balai.
- (4) Pemegang izin industri primer mengunggah data ke dalam aplikasi, antara lain :
  - a. Data Pokok :
    - 1) Nama dan alamat pemegang izin.
    - 2) Nomor, tanggal dan masa berlaku izin.
    - 3) Luas dan lokasi izin.
    - 4) Data GANISPHPL.
  - b. Status Sertifikasi Legalitas Kayu.
    - 1) Nomor, tanggal dan masa berlaku Sertifikat LK
    - 2) Nama dan Nomor Akreditasi Lembaga Sertifikasi.

Bagian Kedua  
Penerimaan Kayu Bulat

Pasal 21

- (1) Penerimaan kayu bulat di industri primer dilakukan oleh GANISPHPL, PKE.
- (2) SKSHIK yang menyertai pengangkutan kayu bulat dilakukan verifikasi oleh GANISPHPL, PKE melalui aplikasi, dengan tahapan :

- a. *Collecting Dbarcode* SKSHHK dan *Dbarcode* kayu bulat yang diterima dan diunggah ke dalam aplikasi.
- b. Melalui aplikasi, data yang diunggah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan verifikasi dengan data penerbitan SKSHHK pada pengirim.
- c. *Dbarcode* SKSHHK yang telah dilakukan verifikasi diberi status "Telah Digunakan" dan kayu bulat yang *Dbarcode*-nya telah dilakukan verifikasi tercatat sebagai persediaan kayu bulat di industri primer.
- d. *Dbarcode* SKSHHK dan/atau *Dbarcode* kayu bulat yang tidak dapat dilakukan verifikasi, tidak dapat masuk sebagai data persediaan.
- e. Dalam hal SKSHHK yang digunakan untuk menyertai pengangkutan kayu yang pengukurannya tidak dilakukan batang per batang, verifikasi dilakukan atas *Dbarcode* SKSHHK dan volume kayu yang diangkut.

### Bagian Ketiga Pengangkutan Lanjutan

#### Pasal 22

- (1) Pengangkutan kayu bulat dari industri primer disertai bersama-sama SKSHHK yang ditandatangani oleh GANISPIPL PKB melalui aplikasi.
- (2) Pengangkutan kayu bulat dari industri primer hanya dapat dilakukan atas kayu bulat yang tercatat dalam persediaan di TPT-KB.
- (3) Kayu bulat yang akan diangkut dilakukan *collecting data Dbarcode* dan diunggah ke dalam aplikasi.
- (4) Melalui aplikasi, data kayu bulat yang akan diangkut dilakukan verifikasi kebenaran *Dbarcode* dengan data persediaan di industri primer.
- (5) Kayu bulat yang *Dbarcode*-nya telah dilakukan verifikasi dapat diterbitkan SKSHHK, dengan mengisi form penerbitan SKSHHK melalui aplikasi.

- (6) Kayu bulat yang *Dharante*-nya yang tidak dapat dilakukan verifikasi, maka tidak dapat diterbitkan SKSHK.
- (7) Dalam hal kayu bulat yang akan diangkat berupa kayu yang pengukurannya tidak dilakukan batang per batang, data yang diunggah meliputi kelompok jenis dan volume.
- (8) Verifikasi terhadap kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan dengan membandingkan kesesuaian kelompok jenis dan volume yang akan diangkat dengan persediaan di industri primer.

#### Bagian Keempat

##### Pencatatan Penggunaan/Pengolahan Kayu Bulat

###### Pasal 23

- (1) Sekurang-kurangnya pada setiap akhir bulan, pemegang izin industri primer mengunggah data rekapitulasi penggunaan/pengolahan kayu bulat ke dalam aplikasi.
- (2) Melalui aplikasi, rekapitulasi penggunaan/pengolahan kayu bulat dilakukan verifikasi dengan persediaan kayu bulat.
- (3) Dalam hal rekapitulasi penggunaan/pengolahan kayu bulat melebihi persediaan kayu bulat, aplikasi tidak dapat melakukan proses lebih lanjut.

#### Bagian Kelima

##### Pencatatan Penerimaan/Produksi Kayu Olahan

###### Pasal 24

- (1) Sekurang-kurangnya pada setiap akhir bulan, pemegang izin industri primer mengunggah data rekapitulasi penerimaan/produksi kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih ke dalam aplikasi.
- (2) Melalui aplikasi, rekapitulasi penerimaan/produksi kayu olahan tercatat sebagai persediaan kayu olahan.

Bangunan Keenan  
Pengangkutan Kayu Olahan

Pasal 25

- (1) Pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer disertai bersama-sama SKSHHK yang diterbitkan oleh GANDEPULU, sesuai kompetensinya melalui aplikasi.
- (2) Pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer hanya dapat dilakukan atas persediaan kayu olahan yang tercatat dalam persediaan di industri primer.
- (3) Terhadap kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang akan diangkut dilakukan penghitungan volume dan diunggah ke dalam aplikasi.
- (4) Melalui aplikasi, volume kayu olahan yang diunggah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan verifikasi dengan volume persediaan kayu olahan.
- (5) Dalam hal volume kayu olahan yang akan diangkut tidak melebihi volume persediaan kayu olahan, SKSHHK dapat diterbitkan dengan mengisi form perbitan SKSHHK.
- (6) Dalam hal volume kayu olahan yang akan diangkut melebihi volume persediaan kayu olahan, SKSHHK tidak dapat diterbitkan.

BAB IX

PELAKSANAAN STOCK OPNAME

Pasal 26

- (1) Dalam hal sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 masih terdapat sisa persediaan kayu bulat yang belum dilakukan penatausahaan hasil hutan melalui SIPUHL, penegang izin/TPT-KB/industri primer melakukan *stock opname* bersama-sama Dinas Provinsi dan Hutan.
- (2) Data persediaan kayu bulat hasil *stock opname* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berasal dari



sumber sah diunggah ke dalam aplikasi serta dilakukan pemasangan label *QRbarcode*.

- (3) Data persediaan KBK hasil *stock opname* yang pengukurannya tidak dilakukan batang per batang, diunggah ke dalam aplikasi tanpa dilakukan pemasangan label *QRbarcode*.
- (4) Pemegang izin industri primer melakukan *stock opname* persediaan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih, dan datanya diunggah ke dalam aplikasi.
- (5) *Stock opname* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), dilaksanakan 1 (satu) kali di awal tahun 2016.

## BAB X PELAPORAN

### Pasal 27

- (1) Pelaporan penatausahaan hasil hutan dikelola melalui aplikasi, berupa :
  - a. Laporan Produksi
    - 1) Kayu Bulat
    - 2) Kayu Olahan
  - b. Laporan Pengangkutan
    - 1) Kayu Bulat
    - 2) Kayu Olahan
  - c. Laporan Persediaan
    - 1) Kayu Bulat
    - 2) Kayu Olahan.
- (2) Laporan penatausahaan hasil hutan dibuat pada setiap siklus peredaran hasil hutan dan disajikan secara *realtime*.
- (3) Kepada instansi dapat diberikan hak akses sesuai lingkup kewenangannya berupa *login name* dan *password*.

## BAB IX KETENTUAN LAIN LAIN

### Pasal 28

- (1) Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Elektronik [e-SKSHKK] sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan ini.
- (2) Label *QRcode* sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan ini.
- (3) Format Blanko Dokumen Penatausahaan Hasil Hutan untuk IPK/IPKHL/Kayu dari pohon tumbuh alami sebagaimana tercantum pada lampiran III Peraturan ini.
- (4) Penerbitan Nota Angkutan dan Surat Angkutan Lelang [SAL] sebagaimana tercantum pada lampiran IV Peraturan ini.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 29

- (1) Blanko SKSKB, FA-KB dan FA-KO yang dicetak sebelum berlakunya Peraturan ini dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan penerbitan tanggal 31 Desember 2015.
- (2) Terhadap persediaan blanko SKSKB, FA-KB dan FA-KO setelah tanggal 31 Desember 2015, dilakukan penghapusan, dengan ketentuan :
  - a. Persediaan blanko SKSKB yang masih tercatat pada Direktorat Hutan dan Peredaran Hasil Hutan, penghapusan dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Hutan dan Peredaran Hasil Hutan.
  - b. Persediaan blanko SKSKB yang masih tercatat pada Dinas Kabupaten, dikembalikan ke Dinas Provinsi untuk dihapuskan.
  - c. Persediaan blanko SKSKB yang masih tercatat pada Dinas Provinsi dan pengembalian dari Dinas Kabupaten, penghapusan dilakukan oleh Tim yang

- dibentuk oleh Dinas Provinsi dan dilaporkan ke Direktur Jaran dan Peredaran Hasil Hutan.
- d. Persediaan blanko SKSKB yang masih tercatat pada Pemegang IUPHHK-BA pelaksana SIPHH dikembalikan ke APH untuk dihapuskan.
  - e. Persediaan blanko SKSKE yang masih tercatat pada APH dan pengembalian dari IUPHHK-BA pelaksana SIPHH, penghapusan dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh APH dan dilaporkan kepada Direktur Jaran dan Peredaran Hasil Hutan.
  - f. Persediaan blanko BA SK/PA-KO yang masih tercatat pada Pemegang Izin, penghapusan dilakukan oleh Pemegang Izin yang bersangkutan dan dilaporkan kepada Balai.

#### Pasal 30

Pelaksanaan SIPHH berupa penyusunan rencana penanaman untuk tahun 2016 dapat dimulai sebelum tanggal 1 Januari 2016.

#### BAB IX

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 31

Sejak Peraturan ini mulai berlaku, maka Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.3/VI/BBKPHH/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, disebut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di :

Pada tanggal : 10 Desember 2015

**DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN  
HUTAN PRODUKSI LESTARI,**



Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :





1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Pejabat Eselon II lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari;
4. Kepala Dinas yang membidangi kehutanan di Provinsi seluruh Indonesia;
5. Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi seluruh Indonesia.
6. Direksi Perum Perhutani;
7. Ketua Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia.

Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor : P-17/PHH-201/2016  
Tanggal : 10 Desember 2015  
Tentang : Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Alam

SURAT KETERANGAN SAH HASIL HUTAN KAYU  
SECARA ELEKTRONIK (e-SKSHHK)

1. Format e-SKSHHK Bulat adalah :

		<b>KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KHOTAHAN</b> <b>SURAT KETERANGAN SAH HASIL HUTAN KAYU</b>			
		 3) KDA 600001 KAYU BULAT			
<b>1. Pengirim</b> Nama : ..... Alamat : ..... Lokasi Hutan : .....		<b>2. Penerima</b> Nama : ..... Alamat : ..... Tipe Hutan : ..... Lokasi Hutan : .....			
<b>3. Kayu Yang Didagangkan</b> 1. .... Sizing : ..... 2. .... Sizing : ..... 3. .... Sizing : ..... 4. .... Sizing : ..... Aman : .....					
<b>4. Asal Kayu</b> Kondisi : ..... Merkas : .....		<b>5. Menerima</b> Tanggal : ..... Nama Penerima : ..... No. Register : .....			
<b>6. Nama Bulat</b> .....					
<b>7. Daftar Kayu</b> 1. .... 2. .... 3. .... 4. .... 5. .... 6. .... 7. .... 8. .... 9. .... 10. .... 11. .... 12. ....					
					
				.....	

Keterangan fitur e-SKSHHK Bulat :

- 1) Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 2) Logo V-Legal, Nomor Sertifikat dan Nomor Akreditasi Lembaga Sertifikasi PEPL/VLK.
- 3) *IDBarcode* Nomor Seri e-SKSHHK.
- 4) *IDBarcode* Data e-SKSHHK.
- 5) Alamat url e-SKSHHK pada aplikasi.








## 2. Penerbitan e-SKSHHK Bulat

- a. e-SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara *self assessment* melalui aplikasi.
- b. e-SKSHHK dicetak berwarna dan ditandatangani oleh GANISPHPL- PKK, digunakan menyertai bersama-sama hasil hutan kayu yang diangkut.
- c. Dalam hal e-SKSHHK telah habis masa berlakunya dalam perjalanan, maka e-SKSHHK dilengkapi dengan Surat Keterangan bermaterai cukup yang dibuat oleh nakhoda kapal/pengemudi, yang berisi penjelasan mengenai sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan pengangkutan.
- d. Dalam hal terjadi perubahan alat angkut dalam perjalanan, maka e-SKSHHK dilengkapi dengan Surat Keterangan bermaterai cukup yang dibuat oleh nakhoda kapal/pengemudi, yang berisi penjelasan mengenai sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya perubahan alat angkut.
- e. Keterlambatan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan perubahan alat angkut sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan *update* pada aplikasi oleh penerima berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d.
- f. Tatacara penerbitan e-SKSHHK mengikuti menu pada aplikasi SIPUHH.

## 3. Penerimaan e-SKSHHK Bulat di Tempat Tujuan

- a. e-SKSHHK yang menyertai bersama-sama pengangkutan kayu bulat dilakukan verifikasi di tempat tujuan oleh GANISPHPL- PKK melalui aplikasi.
- b. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi kesesuaian e-SKSHHK dan kayu bulat yang diangkut dengan data pada aplikasi.
- c. Dalam hal seluruh proses verifikasi telah dilakukan, bukti validasi e-SKSHHK dicetak pada halaman belakang e-SKSHHK yang diterima atau pada kertas lain yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari SKSHHK.
- d. e-SKSHHK menjadi arsip penerima kayu.

4. Format e-SKSHHK Olahan adalah :

	<b>KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</b> <b>SURAT KETERANGAN SAH HASIL HUTAN KAYU</b>	
  NOA 000001   KAYU OLAHAN		
<b>1. Pemohon</b> NAMA JAWABAN LOKUS LAH	<b>2. Perizinan</b> NPSK NOA 000001 TRAKOR Luban Banjar	
<b>3. Kayu yang Diangkut</b> 1. Kayu Diangkut 2. Jenis 3. Jumlah 4. Jumlah		
<b>4. Alat Angkut</b> Jenis Jumlah	<b>5. Penawar</b> Jumlah NAMA HIMPUN No. HIMPUN	
<b>6. PAKSI (PDA)</b> No. PAKSI Nama PAKSI		
		

5. Keterangan fitur e-SKSHHK Olahan :

- 1) Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 2) Logo V-Legal, Nomor Sertifikat dan Nomor Akreditasi Lembaga Sertifikasi VLK.
- 3) *IDBarcode* Nomor Seri e-SKSHHK.
- 4) *IDBarcode* Data e-SKSHHK.
- 5) Alamat url e-SKSHHK pada aplikasi.

6. Penerbitan e-SKSHHK Olahan

- a. e-SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara *self assessment* melalui aplikasi.
- b. e-SKSHHK dicetak berwarna dan ditandatangani oleh GANISPHPL sesuai kompetensinya, digunakan menyertai bersama-sama hasil hutan kayu yang diangkut.
- c. Dalam hal e-SKSHHK telah habis masa berlakunya dalam perjalanan, maka e-SKSHHK dilengkapi dengan Surat Keterangan bermaterai cukup yang dibuat oleh nakhoda kapal/pengemudi, yang berisi penjelasan mengenai sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya keterlambatan pengangkutan.
- d. Dalam hal terjadi perubahan alat angkut dalam perjalanan, maka e-SKSHHK dilengkapi dengan Surat Keterangan bermaterai cukup yang dibuat oleh nakhoda kapal/pengemudi, yang berisi penjelasan mengenai sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya perubahan alat angkut.
- e. Keterlambatan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada huruf c dan perubahan alat angkut sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan *update* pada aplikasi oleh penerima berdasarkan bukti sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d.
- f. Tatacara penerbitan e-SKSHHK mengikuti menu pada aplikasi SIPUHH.

7. Penerimaan e-SKSHHK Olahan di Tempat Tujuan

SKSHHK yang menyertai pengangkutan kayu olahan dilakukan pencatatan di tempat tujuan oleh penerima tanpa melalui Aplikasi SIPUHH.

**DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN  
HUTAN PRODUKSI LESTARI,**



*[Handwritten Signature]*

**IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA**



Lampiran D Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi  
Istimewa

Nomor : P. 14 / PHPL- 201 / 2015


Tanggal : 10 Desember 2015

Tentang : Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan  
Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Alam


### LABEL IDBARCODE

1. Format label *IDbarcode* kayu bulat adalah :

- a. Pemegang Izin yang sudah memperoleh Sertifikat PHPL atau Sertifikat Legalitas Kayu.



- b. Pemegang Izin yang belum memperoleh Sertifikat PHPL atau Sertifikat Legalitas Kayu.



2. Keterangan isi label *IDbarcode* :

- a. Logo Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terletak pada sisi kiri atas label.
- b. Nama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI terletak pada bagian tengah atas label.
- c. Nama Pemegang Izin terletak di bawah nama KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI.
- d. *IDbarcode* sebanyak 3 buah dengan data yang sama berfungsi untuk memudahkan operator dalam bekerja di lapangan. Apabila salah satu *IDbarcode* rusak/tidak terbaca bisa menggunakan *IDbarcode* lainnya.
- e. Angka unik sebanyak 27 (dua puluh tujuh) digit : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX merupakan data/identitas kayu bulat, terdiri dari : Kode Wilayah, Inisial Pemegang Izin dan Nomor Batang. Untuk *IDbarcode* turunan ditambah digit berupa nomor turunannya.
- f. Logo V-Legal, nomor sertifikat dan nomor Akreditasi Lembaga Sertifikasi PHPL/VLK pada bagian kanan atas label.

3. Spesifikasi label *barcode*, *ribbon*, *barcode reader* dan *barcode printer* ditentukan sendiri oleh pemegang izin, dengan ketentuan sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- a. Label *IDbarcode* mudah dibaca menggunakan *barcode reader*, terbuat dari bahan yang kuat, tidak mudah hancur atau sobek, serta tahan terhadap kelembaban, air sungai, cuaca, debu dan gesekan.
- b. *Ribbon* tahan terhadap cairan, cuaca, debu, gesekan atau faktor apapun yang membuat label rusak, tidak akan luntur atau hilang dalam waktu lama.

4. Label *IDbarcode* yang telah terpasang pada kayu bulat sebelum berlakunya peraturan ini tetap berlaku.



Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari  
 Nomor : P-14/2010/Dirjen DPH/2010  
 Tanggal : 10 Desember 2010  
 Tentang : Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam

**FORMAT BLANKO DOKUMEN PENATAUSAHAAN HASIL HUTAN UNTUK  
 IPK/HPKH/KAYU DARI POHON TUMBUH ALAMI/  
 PENYIAPAN LAHAN (UPH/IK-HT)**

1. Laporan Hasil Cruising (LHC)

LAPORAN HASIL CRUISING Hutan Alam					
Peningkat Laha/Dak	: .....	Provinsi	: .....		
Lojans	: .....	Kabupaten/Kota	: .....		
Desa	: .....	Indonesia	: .....		
Blok Kerja Tahunan	: .....	Cruising			

NO POHON	JENIS POHON	DIAMETER SETINGGI DADA (cm)	TINGGI BELAS CASANG (m)	VOLUME POHON (m <sup>3</sup> )	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6

Disusun di .....	: .....
Pada Tanggal .....	: .....
Di Selesaikan .....	: .....

[Nama Geografer]  
 Reg. No. ....

2 Rekapitulasi LHC

REKAPITULASI LAPORAN HASIL CIRCUITING (LHC)  
KAYU HUTAN ASAM

Pemegang Izin/Hak : ..... Program : .....  
 Lokasi : ..... Kabupaten/Kota : .....  
 DAS : ..... Kecamatan : .....  
 Blok Regu/Tahunan : ..... Desa :

No.	KELOMPOK JENIS/JENIS PUNYI	KELAS DIAMETER (cm)										Jumlah	
		10 N	20 V	30 N	39 V	40 N	49 V	50 N	59 V	60 N	69 V	S	V
1.	Kel. Meranti a. Jenis ..... b. Jenis ..... Jumlah 1 :												
2.	Kel. Sunda a. Jenis ..... b. Jenis ..... Jumlah 2 :												
3.	Kel. Kayu Jelutuh a. Jenis ..... b. Jenis ..... Jumlah 3 :												
4.	Kel. Kayu Meranti : a. Jenis ..... b. Jenis ..... Jumlah 4 :												
Jumlah 1 + 2 + 3 + 4 :													

Dibuat di : .....  
 Pada Tanggal : .....  
 Pelaksana : .....

(Nama Ganti)  
 Reg. No. ....

3. Buku Ukur

**BUKU UKUR  
(KB/KBS/KBK \*)**

Tanggal ..... 20 .....

*(untuk penyediaan batang per batang)*

Nama Pemegang Izin/ Huk .....  
Asal Lokasi Pemeliharaan .....

No	Nomor Batang	Jenis Kayu	Panjang (m)	Diameter (cm)			Volume (m <sup>3</sup> )	Ket
				Pangkal	Ujung	Rata 2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jumlah :								

.....  
( .....nama..... )  
Jabatan

**BUKU UKUR**  
**(KEBK)**

Tanggal : ..... 20 ..

(untuk pengukuran staple meter)

Nama Pemegang Izon/ Hak : .....

Asal Lokasi Penanaman : .....

No. Grup	KELOMPOK UKURAN TUMPUKAN		NOMOR TUMPUKAN	KELOMPOK JENIS	VOLUME		Keterangan
	1. (m) X T (m)	Panjang (m)			m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1,0 x 1,0	.....	.....	.....	.....	.....	
		.....	.....	.....	.....	.....	
		.....	.....	.....	.....	.....	
2.	1,5 x 1,0	.....	.....	.....	.....	.....	
		.....	.....	.....	.....	.....	
		.....	.....	.....	.....	.....	
3.	2,0 x 1,0	.....	.....	.....	.....	.....	
		.....	.....	.....	.....	.....	
		.....	.....	.....	.....	.....	
4.	2,5 x 1,0	.....	.....	.....	.....	.....	
		.....	.....	.....	.....	.....	
		.....	.....	.....	.....	.....	
5.	3,0 x 1,0	.....	.....	.....	.....	.....	
		.....	.....	.....	.....	.....	
		.....	.....	.....	.....	.....	
<b>J U M L A H</b>							

..... 20 ..

PT. ....

..... Nama .....

Reg. No. : .....

4. Laporan Hasil Produksi (LHP)

Nama Perusahaan : ..... No/Tgl (KR/KBS/KHK) : .....  
 Desa/Blk. : ..... Korpel/Buku Hal. : .....  
 Alamat : ..... Lokasi TDS/TPK : .....  
 Nomor Telepon : .....

**LAPORAN HASIL PRODUKSI**

**(KR/KBS/KHK \*)**

*(satuk pengukuran batang per batang)*

Nomor : .....  
 Tanggal : ..... Tahun .....

Propinsi : .....  
 Kabupaten / Kota : .....

No.	Nomor Batang	Jenis Kayu	Kelaspek Jenis	Panjang (m)	Dimensi (cm)		Volume (m <sup>3</sup> )	Ket	
					Pangkal	Cjung			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah :									

..... 20 .....

Pembuat LHP  
PT. ....

No. Jng : .....

\*) *Counting tidak perlu*

Nama Peternak : ..... No. G. PBT/Bagan : .....  
 Lm/Heck : ..... Kery/Lm/Heck : .....  
 Alamat : ..... Laka/PTn/PRK : .....  
 Nomor Telepon : .....

**LAPORAN HASIL PRODUKSI**

Nomor : .....  
 Tanggal : ..... Tahun....  
 (untuk pengukuran KDK setiap meter)

Formasi : .....  
 Kabupaten / Kaw : .....

No. Urut	KELOMPOK UKURAN TUMBUKAN		NOMOR TUMBUKAN	KELOMPOK JENIS	VOLUME		Keterangan
	L (m) X T (m)	Panjang (m)			sm	m3	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1,0 x 1,0	.....	.....	.....	.....	.....	
		.....	.....	.....	.....	.....	
		.....	.....	.....	.....	.....	
2.	1,5 x 1,0	.....	.....	.....	.....	.....	
		.....	.....	.....	.....	.....	
		.....	.....	.....	.....	.....	
3.	2,0 x 1,0	.....	.....	.....	.....	.....	
		.....	.....	.....	.....	.....	
		.....	.....	.....	.....	.....	
4.	2,5 x 1,0	.....	.....	.....	.....	.....	
		.....	.....	.....	.....	.....	
		.....	.....	.....	.....	.....	
5.	3,0 x 1,0	.....	.....	.....	.....	.....	
		.....	.....	.....	.....	.....	
		.....	.....	.....	.....	.....	
<b>J U M L A H</b>							

..... 20 ..  
 Diperiksa dan disahkan oleh  
**P2LEBP**

..... 20 ..  
 Pembuat LEP  
**PT. ....**

Reg.No. : .....

Reg.No. : .....



5. Rekapitulasi LHP

Nama Pemegang Izin/Hak : ..... No./Tgl. RKT Atau BKT atau Bukti Hak : .....  
 Alamat : .....  
 Nomor Telepon : ..... Lokasi TPn : .....

**REKAPITULASI LHP**  
 (KB/KBS/KBK/ \*)

Nomor : .....  
 Tanggal : ..... tahun ...

(untuk pengukuran batang per batang)

Provinsi : .....  
 Kabupaten / Kota : .....

No.	Jenis Kayu/Kelompok Jenis	Jumlah Batang	Volume ( m3 )	Volume s/d Akhir bulan Ini (m3)	Target Volume (m3)	Sisa Target Volume (m3)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
Jumlah :							

....., ..... 20 ...

Pembuat LHP

.....  
 No.Reg.: .....

Catatan :  
 \*) Coret yang tidak perlu



**DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN  
 HUTAN PRODUKSI LESTARI,**

**IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA**

Lampiran IV Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

Nomor : 1019 / MPPK-PT / 2015

Tanggal : 15 Desember 2015

Tentang : Pedoman Pelaksanaan Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Alam

## PENERBITAN NOTA ANGKUTAN DAN SURAT ANGKUTAN LELANG (SAL)

### A. PENERBITAN NOTA ANGKUTAN

1. Nota Angkutan digunakan untuk :
  - a. pengangkutan arang kayu dan/atau kayu daur ulang.
  - b. pengangkutan bertahap hasil hutan kayu dari lokasi pengiriman ke pelabuhan muat dan/atau dari pelabuhan bongkar ke tujuan akhir.
  - c. pengangkutan KO dari TPT KO.
  - d. pengangkutan KHK yang diperuntukkan langsung sebagai cerucuk yang berasal dari pohon tumbuh alami sebelum terbitnya hak atas tanah dari kawasan hutan yang berubah status menjadi bukan kawasan hutan.
  - e. pengangkutan kayu impor dari pelabuhan umum ke industri pengolahan kayu.
2. Penerbitan Nota Angkutan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilampiri Daftar Kayu.
3. Pengadaan Blanko Nota Angkutan oleh pemilik/penerima kayu.
4. Penerbit Nota Angkutan adalah pemilik/penerima atau pegawai perusahaan yang ditunjuk.
5. Nota Angkutan diterbitkan sebanyak 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk menyertai pengangkutan dan arsip pengiriman.

### B. PENERBITAN Surat Angkutan Lelang (SAL)

1. Pengangkutan kayu bulat dan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih yang merupakan hasil lelang baik sekaligus maupun bertahap disertai bersama-sama Surat Angkutan Lelang.

(SAL) yang diterbitkan oleh WAS-GANISPHPL sesuai kompetensinya pada Dinas Provinsi.

2. Pengangkutan lanjutan kayu hasil hutan lelang sebagaimana angka 1 disertai bersama-sama Nota Angkutan dengan dilampiri foto copy SAL.
3. Nota Angkutan yang digunakan menyertai pengangkutan kayu hasil lelang diterbitkan oleh pemilik atau karyawan yang ditunjuk.
4. Penerbitan SAL dan Nota Angkutan tidak melalui SIPUHH.
5. Pemegang izin melakukan pencatatan penerimaan, pengolahan dan pengangkutan kayu lelang tanpa melalui SIPUHH.
6. Surat Angkutan Lelang diterbitkan sebanyak 3 (tiga) rangkap, masing-masing untuk menyertai pengangkutan, arsip pengirim dan arsip penerbit.



**DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN  
HUTAN PRODUKSI LESTARI,**

*IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA*  
**IDA BAGUS PUTERA PARTHAMA**

### C. Format Blanko Nota Angkutan

<b>NOTA ANGGARAN</b>			
Nomor : .....			
Kantor : Kategori : .....		Masa Berlaku : ..... Kategori : .....	
PENSIKIP		PEKERJANYA	
Nama : .....		Alamat : .....	
Masa Berlaku : .....		Kategori : .....	
PENSIKIP		TUJUAN PENYALINAN	
Nama : .....		Alamat : .....	
Masa Berlaku : .....		Kategori : .....	
REKAPITULASI JAYU YANG DIANGKUT			
No.	Jenis Kayu	Merk / Volume	Ciri Ciri
TAMBAHAN		TAMBAHAN	
No. dan Tanggal Penyerahan : .....		No. dan Tanggal Penyerahan : .....	
No. dan Tanggal Penyerahan : .....		No. dan Tanggal Penyerahan : .....	
No. dan Tanggal Penyerahan : .....		No. dan Tanggal Penyerahan : .....	
No. dan Tanggal Penyerahan : .....		No. dan Tanggal Penyerahan : .....	

13. Formulir Blanko Surat Angkutan Lelang

SURAT ANGKUTAN LELENG (SAL)			
Nomor : .....			
Kantor Tanggal		Masa Berlaku ..... Dari tanggal ..... s.d. ....	
<b>PENCIKUT</b>		<b>PENGANGKUTAN</b>	
Nama .....		Metode .....	
Alamat dan Nomor Telepon .....		<input type="checkbox"/> Berat <input type="checkbox"/> Berat <input type="checkbox"/> Berat <input type="checkbox"/> Berat	
<b>PENERIMA</b>		Membuat .....	
Nama .....		Alamat .....	
Alamat dan Nomor Telepon .....		<b>TELUKAN PENGANGKUTAN</b>	
		Membuat .....	
		Tanggal .....	
		Tipe .....	
Jenis Hasil Lelang			
<input type="checkbox"/> Kayu Melat <input type="checkbox"/> Kayu Patah-batang <input type="checkbox"/> Kayu Ilirat Kayu <input type="checkbox"/> Kayu Okiran			
<b>DATA HASIL LELANG YANG DIANGKUT</b>		<b>DATA BILAHATI HASIL LELENG</b>	
A. Hasil Hasil Kayu Yang Diangkut 1. Jumlah : ..... kg/ps/whl 2. Volume : ..... M <sup>3</sup> /ps/1000 liter		Nomor : ..... Tanggal : ..... Jumlah : ..... kg/ps/whl Volume : ..... M <sup>3</sup> /ps/1000 liter	
B. Jumlah Hasil Hasil Yang Telah Diangkut Sebelumnya 1. Jumlah : ..... kg/ps/whl 2. Volume : ..... M <sup>3</sup> /ps/1000 liter			
C. Jumlah Hasil Hasil (C) + B 1. Jumlah : ..... kg/ps/whl 2. Volume : ..... M <sup>3</sup> /ps/1000 liter			
D. Jumlah Hasil Hasil (D) + C 1. Jumlah : ..... kg/ps/whl 2. Volume : ..... M <sup>3</sup> /ps/1000 liter			
<b>PENSIKUT</b>		<b>PENERIMA</b>	
1. Nama .....		1. Nama .....	
2. NIP .....		2. Jabatan .....	
3. Pekerjaan .....		3. Tgl. penerimaan .....	
4. Tgl. penerimaan .....		4. Tgl. penerimaan .....	
Tanda Tangan		Tanda Tangan	